BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR:188.45-252 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan Untuk Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;

b. bahwa Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahum 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

KESATU : Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktivitas Jabatan Untuk Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran Harga Satuan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan 30% (tiga puluh persen) dari total Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dibagi nilai jabatan tertinggi sesuai kelas jabatan.

KETIGA : Besaran Harga Aktivitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan 70% (tujuh puluh persen dari total TPP sesuai kelas jabatan dibagi 6000 (enam ribu) menit.

KEEMPAT : Total TPP sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA merupakan akumulasi dari TPP berdasarkan beban kerja ditambah TPP berdasarkan kondisi kerja ditambah TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

KELIMA : Besaran basic TPP merupakan besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan dikali dengan indeks TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Indeks TPP sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dihitung berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-205 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktivitas Jabatan untuk Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-252 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

PERHITUNGAN HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Sangat rendah	0,4

2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi	Provinsi/Kab/Kota	Bobot
103,52	Kabupaten	0,95551043010

3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	
Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	1000	250	
Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	60	
Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah 301-500	600	18	
Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	180	
Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 6,01-8 %	400	8	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60	400	8	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 70 sd 79	750	45	
Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	1000	40	
Jumlah			909	1,00

4. Indeks TPP

Kapasitas Fiskal	IKK	IPPD	INDEKS TPP
0,4	0,95551043010	1,00	0,38220417204

5. Besaran Basic TPP

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP	Basic TPP
15	29.286.000	0,38220417204	11.193.231
14	22.295.000		8.521.242
13	20.010.000		7.647.905
12	16.000.000		6.115.267
11	12.370.000		4.727.866
10	10.760.000		4.112.517
9	9.360.000		3.577.431
8	7.523.000		2.875.322
7	6.633.000		2.535.160
6	5.764.000		2.203.025
5	4.807.000		1.837.255
4	2.849.000		1.088.900
3	2.354.000		899.709
2	1.947.000		744.152
1	1.540.000		588.594

6. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada Sekretariat Daerah

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP						Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/ menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				Beban Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi						
				%	Rp	%	Rp	%	Rp					
1.	15	3.555	11.193.231	100	11.193.231	60	6.715.939	130	14.551.200	32.460.370	2.739	3.787	9.738.111	22.722.259
2.	14	3030	8.521.242	95	8.095.180	65	5.538.807			13.633.987	1.350	1.591	4.090.196	9.543.791
3.	13	2.715	7.647.905	95	7.265.510	65	4.971.138			12.236.648	1.352	1.428	3.670.994	8.565.654
4.	12	2.315	6.115.267	100	6.115.267	100	6.115.267			12.230.534	1.585	1.427	3.669.160	8.561.374
				95	5.809.504	60	3.669.160			9.478.664	1.228	1.106	2.843.599	6.635.065
5.	11	2090	4.727.866	100	4.727.866	100	4.727.866			9.455.732	1.357	1.103	2.836.720	6.619.012
				95	4.491.473	55	2.600.326			7.091.799	1.018	827	2.127.540	4.964.259
6.	10	1.735	4.112.517	100	4.112.517	100	4.112.517			8.225.034	1.422	960	2.467.510	5.757.524
				95	3.906.891	55	2.261.884			6.168.776	1.067	720	1.850.633	4.318.143
7.	9	1.555	3.577.431	100	3.577.431	100	3.577.431			7.154.862	1.380	835	2.146.459	5.008.403
				95	3.398.559	45	1.609.844			5.008.403	966	584	1.502.521	3.505.882
8.	8	1.325	2.875.322	100	2.875.322	100	2.875.322			5.750.644	1.302	671	1.725.193	4.025.451
				95	2.731.556	45	1.293.895			4.025.451	911	470	1.207.635	2.817.816
9.	7	1.005	2.535.160	100	2.535.160	100	2.535.160			5.070.320	1.514	592	1.521.096	3.549.224
				95	2.408.402	45	1.140.822			3.549.224	1.059	414	1.064.767	2.484.457
10.	6	770	2.203.025	100	2.203.025	100	2.203.025			4.406.050	1.717	514	1.321.815	3.084.235
				95	2.092.874	45	991.361			3.084.235	1.202	360	925.271	2.158.965
11.	5	570	1.837.255	100	1.837.255	100	1.837.255			3.674.510	1.934	429	1.102.353	2.572.157
				95	1.745.392	50	918.628			2.664.020	1.402	311	799.206	1.864.814
12.	4	440	1.088.900	95	1.034.455	100	1.088.900			2.123.355	1.448	248	637.007	1.486.349
13.	3	340	899.709	95	854.724	105	944.694			1.799.418	1.588	210	539.825	1.259.593
14.	1	190	588.594	95	559.164	105	618.024			1.177.188	1.859	137	353.156	824.032

7. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada Inspektorat

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP				Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				Beban Kerja		Kondisi Kerja						
				%	Rp	%	Rp					
1	14	3030	8.521.242	100	8.521.242	80	6.816.994	15.338.236	1.519	1.789	4.601.471	10.736.765
2	12	2315	6.115.267	95	5.809.504	55	3.363.397	9.172.901	1.189	1.070	2.751.870	6.421.030
3	11	2090	4.727.866	95	4.491.473	50	2.363.933	6.855.406	984	800	2.056.622	4.798.784
4	10	1735	4.112.517	95	3.906.891	50	2.056.259	5.963.150	1.031	696	1.788.945	4.174.205
5	9	1555	3.577.431	95	3.398.559	40	1.430.972	4.829.532	932	563	1.448.860	3.380.672
6	8	1325	2.875.322	95	2.731.556	40	1.150.129	3.881.685	879	453	1.164.505	2.717.179
7	7	1005	2.535.160	95	2.408.402	40	1.014.064	3.422.466	1.022	399	1.026.740	2.395.726
8	6	770	2.203.025	95	2.092.874	40	881.210	2.974.084	1.159	347	892.225	2.081.859
9	5	570	1.837.255	95	1.745.392	45	826.765	2.572.157	1.354	300	771.647	1.800.510
10	4	440	1.088.900	95	1.034.455	95	1.034.455	2.068.910	1.411	241	620.673	1.448.237
11	3	340	899.709	95	854.724	105	944.694	1.799.418	1.588	210	539.825	1.259.593
12	1	190	588.594	95	559.164	105	618.024	1.177.188	1.859	137	353.156	824.032

8. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana daerah

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP				Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/ menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				Beban Kerja		Kondisi Kerja						
				%	Rp	%	Rp					
1	14	3030	8.521.242	95	8.095.180	55	4.686.683	12.781.863	1.266	1.491	3.834.559	8.947.304
2	12	2315	6.115.267	95	5.809.504	50	3.057.634	8.867.137	1.149	1.034	2.660.141	6.206.996
3	11	2090	4.727.866	95	4.491.473	45	2.127.540	6.619.012	950	772	1.985.704	4.633.309
4	10	1735	4.112.517	95	3.906.891	45	1.850.633	5.757.524	996	672	1.727.257	4.030.267
5	9	1555	3.577.431	95	3.398.559	35	1.252.101	4.650.660	897	543	1.395.198	3.255.462
6	8	1325	2.875.322	95	2.731.556	35	1.006.363	3.737.919	846	436	1.121.376	2.616.543
7	7	1005	2.535.160	95	2.408.402	35	887.306	3.295.708	984	384	988.712	2.306.996
8	6	770	2.203.025	95	2.092.874	35	771.059	2.863.933	1.116	334	859.180	2.004.753
9	5	570	1.837.255	95	1.745.392	40	734.902	2.480.294	1.305	289	744.088	1.736.206
10	4	440	1.088.900	95	1.034.455	90	980.010	2.014.465	1.373	235	604.340	1.410.126
11	3	340	899.709	95	854.724	105	944.694	1.799.418	1.588	210	539.825	1.259.593
12	1	190	588.594	95	559.164	105	618.024	1.177.188	1.859	137	353.156	824.032

9. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah selain angka 6,7 dan 8

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP				Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/ menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				Beban Kerja		Kondisi Kerja						
				%	Rp	%	Rp					
1	14	3030	8.521.242	95	8.095.180	47	4.004.984	12.100.164	1.198	1.412	3.630.049	8.470.115
2	13	2.715	7.647.905	95	7.265.510	47	3.594.515	10.860.025	1.200	1.267	3.258.008	7.602.018
3	12	2315	6.115.267	90	5.503.740	46	2.813.023	8.316.763	1.078	970	2.495.029	5.821.734
4	11	2090	4.727.866	90	4.255.079	39	1.891.146	6.146.226	882	717	1.843.868	4.302.358
5	10	1735	4.112.517	90	3.701.265	39	1.603.882	5.305.147	917	619	1.591.544	3.713.603
6	9	1555	3.577.431	90	3.219.688	35	1.252.101	4.471.789	863	522	1.341.537	3.130.252
7	8	1325	2.875.322	90	2.587.790	30	862.597	3.450.386	781	403	1.035.116	2.415.270
8	7	1005	2.535.160	90	2.281.644	25	633.790	2.915.434	870	340	874.630	2.040.804
9	6	770	2.203.025	90	1.982.723	24	528.726	2.511.449	978	293	753.435	1.758.014
10	5	570	1.837.255	90	1.653.530	25	459.314	2.112.843	1.112	246	633.853	1.478.990
11	4	440	1.088.900	90	980.010	75	816.675	1.796.685	1.225	210	539.006	1.257.680
12	3	340	899.709	90	809.738	90	809.738	1.619.476	1.429	189	485.843	1.133.633
13	1	190	588.594	90	529.735	90	529.735	1.059.469	1.673	124	317.841	741.628

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN